



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Nomor : Kd.04.10/4/PP.00.4/ 004 /2009

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Siak dengan ini
memberikan Piagam pada Madrasah Ibtidaiyah :

Nama : **MI. ASY-SYafa'AT**

Alamat : **KELURAHAN TELAGA SAM-SAM
KECAMATAN KANDIS**

Didirikan pada : **TAHUN 1996**

Oleh : **MASYARAKAT**

Nomor Statistik : **111214080004**

Status : **TERAKREDITASI (B)**

Kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan diberikan hak untuk
menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Siak Sri Indrapura, 11 Februari 2009

Pgs. Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Siak

Drs. N U R S Y A
NIP. 150291159

TENTANG
PERSETUJUAN OPERASIONAL DAN PENERTIBAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) RA / MI
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SIAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SIAK,

- imbang
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA / MI dipandang perlu memberikan persetujuan operasional dan penertiban Nomor Statistik Madrasah (NSM) terhadap RA / MI di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Siak;
- b. Bahwa RA / MI yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- ganga:
1. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 2. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Kerja Departemen Agama Pusat;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 8. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ. II/408/2003 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor : tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

menetapkan
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SIAK TENTANG
PERSETUJUAN OPERASIONAL DAN PENERTIBAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) RA / MI DI
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SIAK.

utama
Memberikan persetujuan atas pendirian RA / MI yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini;

dua
Kepada RA / MI sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan Nomor Statistik RA / MI sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Plagam persetujuan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan Nomor Plagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini;

tiga
Apabila Penyelenggaraan Pendidikan RA / MI sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

empat
Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada RA / MI yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura

Pada tanggal : 11 Februari 2009

Pgs. Kepala



tembusan Yth.

1. Direktur Mapenda Islam di Jakarta;
2. Ka. Kanwil Dep. Agama Prov. Riau di Pekanbaru;
3. Kepala Seksi Mapenda Islam Kandepag Kab. Siak di Siak Sri Indrapura

Tentang

Persetujuan Operasional dan Penertiban Nomor Statistik Madrasah (NSM) RA / MI
 Di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sik

MADRASAH IBTIDAIYAH

NAMA MADRASAH / ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
2	3	4
MI. NUR IKHLAS Jl. Raya Inpres Pinang Sebatang Kec. Tualang	111214080001	Kd.04.10/4/PP.00.4/001/2009
MI. AS-SALAFIYAH Jl. Garuda Perawang Kec. Tualang	111214080002	Kd.04.10/4/PP.00.4/002/2009
MI. AL-MUHAJIRIN Ds. Bungaraya Kec. Bungaraya	111214080003	Kd.04.10/4/PP.00.4/003/2009
MI. AS-SYIFA'AT Kel. Telaga Sam-Sam Kec. Kandis	111214080004	Kd.04.10/4/PP.00.4/004/2009
MI. AMANAH Jl. Lintas Dunia Pekanbaru KM. 80 Kandis Kota Kec. Kandis	111214080005	Kd.04.10/4/PP.00.4/005/2009
MI. AL-MUQARRABIN Kel. Telaga Sam-Sam Kec. Kandis	111214080006	Kd.04.10/4/PP.00.4/006/2009
MI. PP. AMTI REMPAK Ds. Rempak Kec. Sabak Auh	111214080007	Kd.04.10/4/PP.00.4/007/2009
MI. MANTAB Ds. Bandar Sungal Kec. Sabak Auh	111214080008	Kd.04.10/4/PP.00.4/008/2009

LEGALISIR

BUKTI DAN DISAHKAN

FOTOKOPY IN SESUAI DENGAN ASLINYA

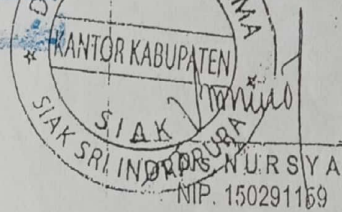
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA



Ditetapkan di : Sik Sri Indrapura

Tanggal : 11 Februari 2009

Pgs. Kepala



NIP. 150291159